



PUTUSAN

Nomor 3142/Pdt.G/2021/PA.Cbn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Jakarta/04 Juni 1998, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, lahir di Bogor/20 Juni 1998, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 17 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 3142/Pdt.G/2021/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 27 Desember 2018, Penggugat menikah dengan Tergugat yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: a k t a ;

Halaman 1 dari 4, Putusan Nomor 3142/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Padurenan, RT 002 RW 012 No. 147, Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan sudah dikaruniai seorang anak bernama a n a k , laki-laki, lahir di Bogor, 13 November 2018, saat ini diasuh Penggugat;

3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

- a. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dengan sebutan nama binatang, dan menghina Penggugat;
- b. Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat secara layak dan rutin;
- c. Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan perempuan lain yang diketahui melalui media sosial (WA) dan diakui oleh Tergugat;
- d. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, dengan menendang dan memukul Penggugat;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juni 2019 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu terjadi pisah rumah;

5. Bahwa, Penggugat merasa tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa, biaya perkara dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 4, Putusan Nomor 3142/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir di depan sidang pertama dan kedua kemudian tidak hadir kembali pada sidang ketiga dan keempat, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun Penggugat hanya hadir pada sidang pertama dan kedua kemudian tidak pernah hadir kembali dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya itu bukan karena suatu alasan yang dibenarkan hukum sehingga Majelis memandang Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam hal mengajukan gugatannya tersebut oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 124 HIR, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Halaman 3 dari 4, Putusan Nomor 3142/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1442 Hijriah, oleh kami Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Budi Purwantini, M. H. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdullah Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.**

**Firris Barlian, S.Ag., M.H.**

**Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Abdullah Asad, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	460.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	580.000,-

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4, Putusan Nomor 3142/Pdt.G/2021/PA.Cbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)